



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sekolah No.23 ☎ (0719) 21445 Tanjungpandan 33411

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/1445 / DINDIK / 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - f. Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain (KB) " PEMBINA SIJUK " di Jalan Manunggal XXI Sijuk, Nomor : 421.1/01/PAUD PEMBINA SIJUK/2012, tanggal 9 Agustus 2012.

MEMBERI IZIN :

- Kepada :
- Nama KB : PEMBINA SIJUK
- Nama Pengelola : IRMAWATI
- Alamat : Jalan Manunggal XXI Kecamatan Sijuk
Kabupaten Belitung
- Untuk : Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)

Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan 14 Agustus 2015. Apabila Lembaga KB tersebut diatas selama dikeluarkan surat izin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di Tanjungpandan
pada tanggal 14 Agustus 2012



Tembusan Yth :

1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Camat Sijuk
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sijuk



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan A. Yani No. 001 Telp. (0719) 23562
TANJUNGPANDAN

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEP. BUPATI BELITUNG NO. : 188.45/037 /KEP/IV/2008

TANGGAL : 24 MARET 2008
ATAS NAMA : DINAS PENDIDIKAN KAB. BELITUNG
LOKASI : JL. MANUNGGAH DUSUN ULU RT. 02/01
DESA. SIJUK KEC. SIJUK.